



**P U T U S A N**

Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Bujang Sekolah, tempat kediaman di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek., tanggal 11 Juli 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Rabu tanggal 12 Mei 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/10/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di Masalle selama 1 tahun kemudian pindah ke

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat seperti ketika Penggugat meminta untuk dijemput oleh Tergugat ditempat kerjanya Tergugat selalu menolak dan bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk tinggal ditempat kerja Penggugat
  - b. Bahwa disamping Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah Perma Nomor 1 tahun 2016 selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Drs. H. Muhd Jazuli sebagai mediator.

Bahwa sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Agustus 2017 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.



Bahwa setelah upaya mediasi tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah diberi kesempatan dan dipanggil sebanyak 2 (dua) kali persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor: 194/Pdt.G/2017/PA Ek tanggal 27 Juli 2017 dan 13 September 2017 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Makassar dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa tergugat tidak mengajukan jawabannya atas gugatan penggugat oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan sebanyak dua kali persidangan, namun tidak hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 130/10/V/2010, tertanggal 17 Mei 2010, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang secara terpisah di muka persidangan masing-masing:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2010 lalu;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak menjemput Penggugat ditempat kerja saat Penggugat pulang kerja, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan tak jarang melakukan pemukulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat, dan tahu bahwa hubungan penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hingga dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak menjemput Penggugat ditempat kerja saat Penggugat pulang kerja, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan tak jarang melakukan pemukulan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.



Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat membenarkan dan menyatakan kesimpulannya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2008, kepada kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Drs. H. Muhd. Jazuli, Ketua Pengadilan Agama Enrekang, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sama sekali tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat seperti ketika Penggugat meminta untuk dijemput oleh Tergugat ditempat kerjanya Tergugat selalu menolak dan bahkan Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk tinggal ditempat kerja Penggugat, dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas bahkan Tergugat sering memukul Penggugat mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



telah pisah rumah hingga kini berlangsung satu tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah upaya mediasi penggugat dan tergugat tidak lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan Nomor: 194/Pdt.G/2017Ek./PA tanggal 27 Juli 2017 dan 13 September 2017 bahwa tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Enrekang dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan jawaban apapun atas gugatan penggugat oleh karena setelah upaya mediasi tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan, tapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya hingga putusan ini diucapkan tergugat ternyata tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dengan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak tergugat pada saat di persidangan dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, namun dalam perkara perceraian, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat bertanda P serta mengajukan dua orang saksi

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya menerangkan bahwa dalam rumah tangganya memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak menjemput Penggugat ditempat kerja saat Penggugat pulang kerja, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan tak jarang melakukan pemukulan mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil-dalil gugatan penggugat dengan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;
- bahwa setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menolak menjemput Penggugat ditempat kerja saat Penggugat pulang kerja, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat bahkan tak jarang melakukan pemukulan;

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.



- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung satu tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka dengan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya dimana telah berpisah tempat tinggal akibat terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah pecah dan jika keduanya tetap dipaksakan untuk rukun kembali niscaya tidak akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka bukanlah kedamaian yang diperoleh keduanya, melainkan kemudharatan karena dalam hal ini bukan lagi cinta dan kasih yang ada dalam diri pasangan suami istri tersebut melainkan penderitaan, mengakibatkan pisah tempat tinggal hingga kini berlangsung 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan “*mitsaqan ghalidzan*” perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak melainkan diukur dengan tingkat kualitas perselisihan dan pertengkaran yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terbukti telah pecah sehingga tidak dapat lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif terutama bagi kedua belah pihak, dan keluarga. Hal ini sesuai dengan dalil *qa'idah fiqhiyah* :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan”

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.



Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat dari bertempat kediaman bersama tersebut telah cukup sebagai bukti atau petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat, **PENGUGAT** agar diceraikan dengan tergugat, **TERGUGAT** dengan Talak Satu Bain Shugra, patut dikabulkan sesuai yang dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan penggugat pada petitum poin 3 yang memohon agar salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, maka demi untuk kepentingan umum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat dari putusan ini, sehingga tuntutan penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang di tempat kediaman Penggugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan QQQ, Kota Makassar di tempat kediaman Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1439 Hijriah, oleh: **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** sebagai ketua majelis, **Laila Syahidan, S.Ag, M. H.** dan **Yusuf Bahrudin, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan **Rajabuddin, S.H.** dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PA Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh sebagai Panitera  
Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis,

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Laila Syahidan, S.Ag., M.H.**

**Yusuf Bahrudin, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Rajabuddin, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. ATK         | Rp 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | Rp 380.000,00 |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00   |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00   |

**Jumlah** **Rp 471.000,00** (empat ratus tujuh puluh satu ribu  
**rupiah)**

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 194/Pdt.G/2017/PAEk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)